



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.
5. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
6. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Disini terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas negara yang digunakannya.
7. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Pasport adalah suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tentang identitas seseorang warga Negara yang akan melakukan perjalanan lintas Negara.
9. Izin Tinggal Terbatas (KITAS/ITAS) adalah izin yang diberikan pada orang asing yang tinggal diwilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
10. Izin Tinggal Tetap (KITAP/ITAP) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Visa Terbatas yang tinggal diwilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut sejak diberikan izin tinggal sementara.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
13. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
14. Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga Asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

BAB II

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Kelebihan membayar retribusi atau terjadi kesalahan membayar, maka wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan membayar tersebut dengan mengajukan

surat permohonan kepada Walikota Denpasar dengan melampirkan :

- a. penerimaan/Kwitansi Pembayaran dari Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar ;
 - b. Nomor Rekening/rekening Koran Perusahaan yang mempekerjakan Orang Asing tersebut;
 - c. Foto Copy IMTA ;
 - d. Foto Copy RPTKA;
 - e. Foto Copy Pasport;
 - f. Foto Copy KITAS/KITAP; dan
 - g. Foto KTP yang direktur yang mempekerjakan Orang Asing tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterima permohonan dengan syarat yang lengkap kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan ini maka Walikota harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) telah dilampui dan Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkan SKRDBL.
- (5) Jika Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah 2 bulan Walikota memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.
- (6) Apabila TKA dalam masa kontrak kerja belum berakhir, TKA mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengguna TKA maka retribusi yang telah dibayarkan ke Kas Daerah Kota Denpasar tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 3

Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2016

 WALIKOTA DENPASAR, 

 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 40

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 40 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 Nopember 2016

TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

WALIKOTA DENPASAR JLN GAJAHMADA NO 1 DENPASAR 0361 234831	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)	NO URUT
<p>NAMA PERUSAHAAN :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWP :</p> <p>NAMA TKWNAP :</p> <p>SEKTOR USAHA :</p> <p>KEWARGANEGARAAN :</p> <p>JABATAN :</p> <p>JANGKA WAKTU :</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat retribusi : <input type="text"/></p> <p>Nama Retribusi : RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan Retribusi Rp.</p> <p>2. Setoran yang dilakukan Rp.</p> <p>Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang Rp.</p>		
Dengan Huruf		
PERHATIAN Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Keterangan retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang.		
<p style="text-align: right;">Denpasar, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar</p>		
Potong disini		
<p>TANDA TERIMA : No SKRD</p> <p>NAMA PERUSAHAAN : Denpasar,.....</p> <p>ALAMAT : yang menerima</p> <p>NAMA TKWNAP :</p> <p>SEKTOR USAHA :</p> <p>KEWARGANEGARAAN :</p> <p>JABATAN :</p> <p>JANGKA WAKTU :</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO :</p>		

WALIKOTA DENPASAR


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA